

**Implementasi Penggunaan Dana Desa
(Studi Kasus di Desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit Dan Desa Karang
Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)
Tahun 2016**

Moh Imam Mujiono¹, Dyah Mutiarin²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan UMY

²Staf Pengajar Magister Ilmu Pemerintahan UMY

imamfisip@yahoo.com

ABSTRACT

This article describes the implementation of the use of village funds in sub-district Pangkalan Banteng. In the use of village funds there are several issues that must be observed namely development activities and empowerment of village communities. This research uses qualitative research method, this research indicates that the village government is still lacking in implementing the use of village fund in three villages, which include Amin Jaya Village, Sungai Pakit Village and Karang Mulya Village, Pangkalan Banteng Sub-district, Kotawaringin Barat District. The problem faced is the lack of communication in the implementation of village funds that can affect the weak participation of the community to follow the program of realization of village funds. The implementation of the village fund program in (3) the village of Pangkalan Banteng sub-district is still not in accordance with the priority of the village fund. This is due to the varied needs of the village in managing the budget. Realization of village funds programmed in each village is in accordance with the SOP that refers to the Government Regulation No. 81 of 2016 on Guidelines for Village Financial Management.

Keywords: Implementation, Use of Village Funds

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang implementasi penggunaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Banteng. Dalam penggunaan dana desa ada beberapa masalah yang harus diamati yaitu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih kurang dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa di tiga desa, yang meliputi Desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit dan Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Masalah yang dihadapi ialah kurangnya komunikasi dalam implementasi dana desa yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti program realisasi dana desa. Pelaksanaan program dana desa di (3) desa Kecamatan Pangkalan Banteng masih belum sesuai dengan prioritas dana desa. Hal itu disebabkan karena kebutuhan desa yang bervariasi dalam mengelola anggaran. Realisasi dana desa yang diprogramkan di masing-masing desa sudah sesuai dengan SOP yang mengacu pada Perbub No 81 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata kunci : *Implementasi, Penggunaan Dana Desa*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa saat ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar sejak adanya program dana desa. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2014 disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa guna menjadi desa yang produktif dan mandiri. Namun dalam implementasinya masih banyak menimbulkan masalah dalam penggunaannya baik dalam proses pelaporan administratif yang menimbulkan penyelewengan atau korupsi dana desa tersebut.

Pemerintah desa dalam mengimplementasi dana desa melibatkan banyak faktor yaitu, Pemerintah desa, masyarakat desa serta BPD, namun dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Banteng masih banyak desa yang kurang maksimal dalam penggunaan dana desa tersebut. Hal ini di sebabkan beberapa faktor meliputi program perencanaan pembangunan aset desa dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagaimana yang dilansir Borneo News pertanggal 29 Agustus 2016 bahwa di Kecamatan Pangkalan Banteng terindikasi melaksanakan pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa tanpa disertai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) hal ini terungkap saat rapat koordinasi yang melibatkan pendamping desa BPND Kotawaringin Barat menegaskan bahwa kelemahan administratif tersebut dipastikan akan menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Beberapa penelitian sebelumnya yang menyerupai penelitian ini, misalnya Diansari (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Penelitian yang menyerupai penelitian ini dilakukan Sitorus (2016), dimana penelitian menunjukkan bahwa implementasi ADD tidak berjalan optimal karena dari kurangnya

pemahaman tim pengelola ADD dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana ADD, karena dalam proses perencanaan hanya dilakukan oleh Tim pengelola ADD tanpa melibatkan seluruh masyarakat kampung ikut berpartisipasi.

Penelitian yang dilakukan Agriani (2015), menyimpulkan bahwa pengalokasikan anggaran sebesar 70% untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat untuk desa dengan penerimaan terbanyak, sedangkan desa dengan penerimaan sedikit, 70% anggaran hanya untuk pembangunan fisik saja. Permana (2012) dalam penelitiannya menguraikan bahwa dengan adanya ADD, sebagian kebutuhan masyarakat terpenuhi, meningkatnya pembangunan infrastruktur dan terpenuhinya prasarana sosial kemasyarakatan. Sedangkan Suparman (2014) menunjukkan bahwa, proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat Desa. Karena ADD tersebut lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut seharusnya diprioritaskan secara berimbang sehingga tidak ada ketimpangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya: faktor Sumber Daya Manusia (SDM); sosialisasi dan penyaluran dana; serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak berjalan dengan optimal.

Sehubungan dengan penelitian yang menyerupai tentang implementasi penggunaan dana desa lebih banyaknya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi dalam penggunaan dana desa ada 2 prioritas sesuai dengan PERMENDES Nomor 21 Tahun 2015 yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan hal tersebut implementasi merupakan hal yang sangat penting guna tercapainya tujuan program dana desa. Dalam mengimplementasikan dana desa Winarno (2014) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik antara pembentukan kebijakan yang di pengaruhinya.

Dalam mengkaji implementasi Edwards mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan meliputi komunikasi, sumber-sumber, (sumberdaya manusia dan sumber dana), disposisi (sikap) dan struktur birokrasi. Dalam implementasi Penggunaan dana desa selalu menggunakan 4 variabel yang sangat terkait untuk menunjang keberhasilan program yang di implementasikan. Dimana komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada yang di komunikasikan, sedangkan sumber-sumber yang meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia

yang baik dan Sumber dana yang jelas. selanjutnya yang terkait dalam variabel implementasi ialah disposisi dan struktur birokrasi dimana dalam penggunaan dana desa disposisi sangat terkait dalam mengimplementasikan kebijakan karena disposisi ialah sikap implemtator dalam melaksanakan kebijakan harus searah dengan tujuan kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi merupakan bagian dalam implementasi untuk melihat standar kebijakan melalui SOP dari pemerintah sepertihalnya di uraikan dalam Perbub No 81 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud menganalisis implementasi, penggunaan dan capaian dana desa pada tiga desa sesuai dengan PERMENDES Nomor 21 Tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan maksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). Penelitian ini dilakukan di tiga desa di Kecamatan Pangkalan Banteng diantaranya Desa Amin Jaya, Desa Karang Mulya, dan Desa Sungai Pakit. Alasan peneliti memilih lokasi tiga desa tersebut karena tertarik pada letak geografis dan sejarah.

Desa Amin Jaya adalah desa yang terletak pada perbatasan antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Seruyan, sedangkan Desa Sungai Pakit adalah desa yang baru saja memisahkan diri (pemekaran) dari Desa Amin Jaya dan desa yang terakhir adalah Desa Karang Mulya yang terletak di jantung Kecamatan Pangkalan Banteng. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti menemukan beberapa tema yang menjawab persepsi warga mengenai implementasi penggunaan dana desa. Tema persepsi tersebut tersusun karena melalui proses pembentukan persepsi yang didasarkan pada teori Implementasi sebagai kerangka berfikir. Peneliti menganalisis penggunaan dana desa pada tiga desa dan melihat capaian dana desa sesuai dengan prioritasnya yang mengacu pada PERMENDES No 21 Tahun 2015.

Implementasi Penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) Desa di Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2016.

Implementasi pada dasarnya ialah cara pencapaian suatu kebijakan dalam mengimplementasi kebijakan publik, ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Bicara tentang konsep implementasi kebijakan banyak ilmuwan yang mengemukakan salah satunya pelaksanaan kebijakan yang di kemukaan Winarno (2014:177) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*.

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika kebijakan tidak mengurangi masalah maka kebijakan tersebut mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut di implementasikan dengan baik. Sementara itu kebijakan yang sangat baik tapi tidak di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa, perlu merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan atau kebijakan dana desa. Selain itu, pemerintah desa harus mempersiapkan tim pelaksana kegiatan dan menyusun program sesuai dengan kebutuhan serta prioritasnya. Dalam merincikan anggaran, pemerintah desa harus semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan penggunaan dana desa sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Rincian dana desa pada 3 desa sebagai berikut.

Rincian Dana Desa pada 3 desa Tahun 2016

Nama Desa	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Desa Amin Jaya	704.259.000	699.634.017	4.624.983
Desa Karang Mulya	673.018.000	670.323.200	2.694.800
Desa Sungai Pakit	664.021.000	585.540.325	18.480.675


Sumber : RAPBDes tiga desa

Desa Amin jaya terlihat memiliki dana yang cukup besar di banding dengan Desa Karang Mulya dan Desa Sungai Pakit. Untuk perolehan besar kecilnya dana desa dapat dilihat dari rasio jumlah penduduk dimana desa yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak akan mendapatkan dana desa yang lebih, kriteria jumlah penduduk miskin juga akan menambah dana desa yang lebih serta luas wilayah dan indek kesulitan geografis desa juga mempengaruhi.

Penggunaan dana desa pada tiga desa diatas tidak serta merta dapat di gunakan melainkan di gunakan sesuai dengan prioritasnya yang sudah di anggarkan. Implementasi dana desa agar tercapai sesuai dengan tujuanya maka pemerintah desa membuat dan membentuk tim pelaksana kegiatan sebagai tim eksekusi lapangan yang sudah di atur dalam Perbub Nomor 81 Tahun 2016 Dalam XII tentang tata cara pencairan, pelaksanaan dan surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana desa tercantum pada poin (b) tentang pelaksana kegiatan yang menjadi acuan dalam penggunaan dana desa.

Acuan penggunaan dana desa, sudah di atur dalam Perbub ialah suatu SOP dalam

mengelola dana desa, seperti halnya pembuatan tim pelaksana kegiatan yang mengimplementasikan program yang sudah di anggarkan. berikut adalah alur implementasi dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.



Untuk melaksanakan kegiatan kepala desa mempunyai peran penting sebagai penanggung jawab kegiatan dengan membentuk TPK Tim Pelaksana Kegiatan untuk mengimplementasikan program yang sudah direncanakan saat Musrembangdes. Wewenang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) untuk melaksanakan program harus melibatkan masyarakat seperti halnya pembangunan swakelola dimana masyarakat harus berpartisipasi dalam pelaksanaan program, baik dibidang pembangunan maupun dibidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu masyarakat bersama BPD mengawasi kinerja TPK baik di lapangan maupun penyampaian hasil program. Pemerintah desa selaku penanggung jawab program tidak hanya berhenti pada implementasi, namun tetap melakukan pemantauan terhadap *outcome* dari program tersebut sebagai bentuk dari konsistensinya. Keberlanjutan program pemerintah desa dapat dilihat tingkat keberhasilannya jika program tersebut mempunyai dampak yang positif kepada Masyarakat

TPK dibentuk untuk membantu realisasi dana desa baik untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Desa Amin Jaya). TPK sebagaimana tertuang dalam Perbup Kotawaringin Barat No 81 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendapatkan insentif maksimal 3% dari dana yang dianggarkan untuk biaya operasional. Pengelolaan dana desa harus melalui birokrasi yang terstruktur seperti yang diuraikan oleh Edward III (1980) sebagai instrumen sosial untuk menangani masalah yang diidentifikasi sebagai urusan publik. Selain itu agar komunikasi antar tim pelaksana dengan pemerintah desa dalam penyampaian informasi program tidak bertentangan satu sama lain, sebagaimana yang diutarakan Winarno (2014:179) bahwa jika ada ketidakjelasan dalam menyampaikan pesan komunikasi maka akan mendorong terjadinya

interpretasi yang salah. Hal ini serupa dengan Desa Sungai Pakit dan Desa Karang Mulya, dikarenakan himbauan pembentukan TPK sudah di atur dalam Perbub No 81 Tahun 2016 sebagai mana tata cara pencairan, pelaksanaan dan surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana desa sudah tercantum pada poin pelaksana kegiatan.

Hambatan dalam melaksanakan kegiatan ialah partisipasi masyarakat dan rendahnya komunikasi antara pemerintah desa dan TPK. Komunikasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses implementasi, terutama dalam penyelenggaraan program dana desa seperti halnya di utarakan Widodo (2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada yang di komunikasikan” hal ini peneliti menemukan masalah di 3 desa meliputi desa Amin Jaya, desa Karang mulya dan Desa Sungai pakit berbeda-beda.

Dari hasil penelitian lapangan Desa Karang Mulya menunjukkan partisipasi masyarakatnya sangat rendah dan mengakibatkan minimnya penyampaian informasi dari pemerintah desa dengan Tim Pelaksana Kegiatan kurang berjalan baik, karena komunikasi hanya berkutat disekitar pemerintahan tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat perihal perencanaan program yang dibahas pada rapat desa. Hal ini akan menjadi masalah dalam program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat rendah yang diakibatkan kurangnya informasi maka akan berdampak kurang efektif dalam pembangunan desa. Jika dibenturkan kasus yang terjadi di Desa Karang Mulya dengan teori yang dijabarkan oleh Winarno (2014:179) tidak terjadi runtuhan informasi yang saling berkaitan satu sama lain antara pemerintah desa, TPK dan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan banyak bertentangan yang membuat kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Keikutsertaan masyarakat dalam program dana desa merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan program dana desa. Awang (2010) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai dengan pemeliharaan dan pengawasan yang di selenggarakan di desa dengan cara memberikan sumabangan berupa materil, barang dan tenaga, meupun dalam bentuk spiritual berupa pemikiran atau gagasan untuk membangun desa.


Sedangdangkan di desa Amin Jaya dan Desa Sungai pakit dalam mengimplementasikan dana desa sudah cukup bagus dimana partisipasi masyarakat yang sangat antusias dalam keikutsertaan untuk program dana desa. Akan tetapi, dalam realisasinya desa sungai pakit belum memprogramkan untuk pemberdayaan masyarakat dikarenakan dengan keterbatasan dana desa sungai pakit lebih memfokuskan untuk

pembangunan infrastruktur desa seperti akses masyarakat, akses pertanian maupun pembangunan lainnya. Dengan infratruktur yang memadai maka akan menunjang perekonomian masyarakat.

Capaian Prioritas Dana Desa Menurut PERMENDES NO 21 Tahun 2015 di tiga desa Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2016

Capaian implementasi penggunaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Banteng yang di teliti oleh penulis, Dana desa secara keseluruhan masih cukup berjalan dengan baik, tetapi masih ada masalah tentang pengelolaan maupun tentang komunikasi pemerintah desa dengan TPK maupun dengan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian di tiga desa di kecamatan Pangkaan Banteng tentang penggunaan dana desa yang diprioritaskan sesuai dengan PERMENDES No 21 Tahun 2015 sedikit banyaknya masih kurang. Berikut presentase prioritas dana desa yang meliputi pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Diagram prioritas penggunaan dana desa pada tiga desa



Sumber data :data di olah penulis

Dari hasil diagram tersebut maka prioritas penggunaan dana desa pada tiga desa diatas meliputi desa Amin jaya, Desa Sungai Pakit, Dan Desa Karang Mulya. Disini peneliti melihat indeks prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan PERMENDES No 21 Tahun 2015 yakni memiliki dua prioritas yang pertama pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat. Dari diagram di atas yang pertama Desa Amin Jaya yang menunjukkan prioritas penggunaan dana desa terbagi menjadi dua seperti yang dijelaskan pada hasil di atas bahwa

Uraian	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo
Program dana desa			
Bidang Pelaksaan Pembangunan Desa	607.819.000	605.379.840	2.439.160
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan			

Peningkatan SDM lemb. Kemasy.	76.440.000	74.254.177	2.185.823
Penanggulangan kemiskinan	20.000.000	20.000.000	0
Jumlah	704.259.000	699.634.017	4.624.983

Sumber data: APBDes Desa Amin Jaya Tahun 2016

Sesuai dengan Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, untuk bidang pembangunan jumlah penerimaan sebesar Rp. 607.819.000 dengan pengeluaran sebesar Rp. 699.634.017. Sedangkan prioritas pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan SDM lembaga masyarakat dan penanggulangan kemiskina sebesar Rp. 96.440.000 dengan jumlah pengeluaran Rp. 94.254.177. Jika dilihat data tersebut, maka Desa Amin Jaya dalam mengimplementasikan dana desa sangat terkonsentrasi pada pembangunan fisik. Sedangkan pemberdayaan masyarakat di Desa Amin Jaya masih perlu di benahi minat dan pemikiran masyarakat untuk menjadi msyarakat yang produktif dan mandiri. Guna untuk meningkatkan kualitas, kreatifitas sumberdaya manusia yang ada di Desa Amin Jaya menuju desa yang swasembada baik ekonomi maupun kualitas individunya.

Pemerintah desa selaku penanggung jawab program tidak hanya berhenti pada implementasi, namun tetap melakukan pemantauan terhadap *outcome* dari program tersebut sebagai bentuk dari konsistensinya. Keberlanjutan program pemerintah desa dapat dilihat tingkat keberhasilannya jika program tersebut mempunyai dampak yang positif kepada Masyarakat Desa Amin Jaya. Desa Amin Jaya memprioritaskan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat capaian implementasi dana desa di Desa Amin Jaya bisa dikatakan tepat sasaran dimana pembangunan yang sesuai kebutuhan desa dan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tujuan masyarakat yang mandiri dan produktif.

Kedua, Desa Karang Mulya dalam implementasi dana desa yang di prioritaskan pembangunan akses masyarakat dan pemberdayaan perangkat desa. seperti tabel berikut ini:

Uraian	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo
Program dana desa	673.018.000	673.018.000	
Bidang Pelaksaaan Pembangunan Desa	629.576.000	629.576.000	
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	46.136.800	43.442.000	2.694.800
Jumlah	673.018.000	673.018.000	

Sumber data: APBDes Desa Karang Mulya Tahun 2016

Desa Karang Mulya partisipasi masyarakat sangat rendah diakibatkan minimnya penyampaian informasi dari pemerintah desa. Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Mulya lebih memprioritaskan perangkat desa dibandingkan dengan masyarakat

luas. Tentu ini menjadi kelemahan dalam mengimplementasikan dana desa yang seharusnya peruntukkannya bagi masyarakat guna tercipta masyarakat yang kreatif dan mandiri

Capaian dana desa di Desa Karang Mulya berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Desa Karang Mulya memprioritaskan pembangunan akses masyarakat seperti jalan jembatan dan pembukaan jalan baru dimana perbaikan jalan dengan rabat beton memiliki dana yang sangat banyak hampir 70% lebih dana untuk pembuatan rabat beton. Sedangkan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Mulya hanya untuk perangkat desa dimana seperti penjelasan di hasil Desa Karang Mulya lebih memprioritaskan meningkatkan kualitas internal perangkat desa, tanpa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Selanjutnya Desa Sungai Pakit yang memiliki nilai pembangunan yang sangat tinggi seperti dalam bahasan di atas Desa Sungai Pakit lebih memprioritaskan pembangunan, sebab masih banyak pembenahan pembangunan desa, karena usia Desa Sungai Pakit baru melakukan pemekaran. Sedangkan, pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Pakit untuk tahun 2016 masih belum di prioritaska seperti yang di jelaskan pada tabel berikut:

Uraian	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo
Program dana desa			
Bidang Pelaksaaan Pembangunan Desa	604.021.000	585.560.325	18.460.675
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	-	-	-
Jumlah	604.021.000	585.560.325	18.460.675

Sumber data: APBDes Desa Sungai Pakit Tahun 2016

Penggunaan dana desa di Desa Sungai Pakit keseluruhannya diperuntukkan pada program pembangunan fisik sebanyak 13 program diantaranya pembuatan gapura desa, pembuatan jalan pemukiman, pengadaan mobil desa operasional siaga, pengadaan latrit (sumber: R-APBDes Desa Sungai Pakit tahun 2016). Desa Sungai Pakit untuk tahun 2016 penggunaan anggaran dana desa diprioritaskan keseluruhan untuk pembangunan fisik tanpa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Konsentrasi pemerintah Desa Sungai Pakit bukan tanpa alasan, dikarenakan desa tersebut merupakan desa yang baru melakukan pemekaran sehingga pembangunan fisik menjadi prioritas utama. Infratraktur yang memadai akan membantu mendongkrak kehidupan perkenomian masyarakat.

Implementasi penggunaan dana desa di Desa Sungai Pakit sudah terealisasi sesuai dengan anggaran APBDes. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari prosedur perencanaan yang fleksibel dan kontrol yang memadai atas program-program yang direalisasikan pemerintah Desa Sungai Pakit. Sebagaimana yang diuraikan Edward III (1980) bahwa prosedur

perencanaan yang matang akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan diprogramkan. Prosedur perencanaan yang berjalan lancar di Desa Sungai Pakit tidak bisa dilepaskan dari Perbup Kotawaringin Barat No 22 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, dalam XII pelaksanaan dan surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana desa tercantum pada poin (b) tentang pelaksana kegiatan yang menjadi acuan dalam penggunaan dana desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa dengan acuan PERMENDES No 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa meliputi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. pelaksanaan program sesuai dengan prioritas dana desa di tiga desa berbeda-beda sesuai kebutuhan. Desa Amin Jaya Dan Desa Karang Mulya menggunakan anggaran dana desa dengan dua prioritas dana desa. Sedangkan Desa Sungai Pakit menggunakan satu prioritas yaitu menggunakan anggaran dana desa untuk melaksanakan program pembangunan. Dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan dana desa tidak harus menggunakan semua prioritas sesuai dengan PERMENDES no 21 Tahun 2016. Tetapi penggunaan anggaran dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan desa.

Daftar Pustaka

- Agustinus, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Awawng, Azam. (2010) *Implementasi Pemberdayaan pemerintahan desa*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Wasingthon: Congressional Quaterly Press.
- Goggin, Malcolm L, dkk. (1990). *Implementation: Theory and Practice. Toward a Third Generation*. New York: Harper Collins.
- Howleyt, Michael and M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Perss.
- Lane. (1993). *The Public Sectors, Concept, Models, and Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suranto. (2014). *Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan dalam*

Mutiarin (peny.) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: JKSG.

Wahab, Abdul S. (1997). *Analisis Kebijakan Publik dan Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi; 2014; *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*; Yogyakarta; Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PERMENDES No 21 Tahun 2016 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Desa.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No 81 Tahun 2016 tentang tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Wawancara:

Alman Riansyah (Kepala Desa Amin Jaya), wawancara tanggal 26 April 2017.

Jamhari (Kepala Desa Sungai Pakit) Wawancara tanggal 10 Juli 2017.

Katono (Kepala Desa Karang Mulya) Wawancara tanggal 31 Mei 2017.